



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

LINGGAR PAMUNGKAS, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LIM & Partners Law Firm** yang beralamat kantor di Jl. Cikawao No. 8, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama **ZAKA ZAENUDIN** Tempat/Tgl Lahir di Bandung, 09-05-1990, Jenis Kelamin : Laki-Laki, beralamat di Komp Pasir Jati Blok H Jalan Cibatuh Mulya I Nomor 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, WNI, NIK 3204070905900001 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 5 Agustus 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON dan SYUFI FITRI RAHMAWATI** adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari **Alm. RAHMAT** dengan **ENUNG ELA** yang menikah pada tanggal 23-07-1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 156/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa dari Pernikahan **Alm. RAHMAT** dengan **ENUNG ELA** dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni;

1) **ZAKA ZAENUDIN (PEMOHON)**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 09 Mei 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10230/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999;

2) **RIKA LAELA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 24 April 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10231/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999;

3) **SYIFA FITRI RAHMAWATI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Nopember 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2684/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003;

4) **SYUFI FITRI RAHMAWATI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26-11-2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2683/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003.

3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak pertama dari pasangan suami istri dari **Alm. RAHMAT** dengan **ENUNG ELA**;

4. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **GITA ANGGRAENI**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni:

1) **MUHAMMAD ELVANO ZAYN MAHARDIKA**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019;

2) **ALESHAKEY PUTRI JANNISA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 10 Januari 2022;

5. Bahwa anak kedua pasangan suami istri dari **Alm. RAHMAT** dengan **ENUNG ELA** yakni **RIKA LAELA** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **IMAM FACHIDIN**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yakni **IQBAL MUHAMMAD RIZKY**, lahir di Bandung pada tanggal 4 April 2020;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **SYUFI FITRI RAHMAWATI** sejak lahir dan hingga saat ini adalah penderita **Cerebral Palsy** dan dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, sebagaimana tercantum dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Biro Pelayanan Psikologi (BPP) Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Bahwa Ayah **PEMOHON (Alm. RAHMAT)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-22072021-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 20 Juli 2021;
8. Bahwa Ahli Waris dari Alm. RAHMAT, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor 474.3/61/WRS/2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cilengkrang, Pemerintahan Kabupaten Bandung tertanggal 26 Juli 2021, yaitu:
 - 1) Hj. ENUNG ELA (Istri);
 - 2) ZAKA ZAENUDIN (Anak Kandung);
 - 3) RIKA LAELA (Anak Kandung);
 - 4) SYIFA FITRI RAHMAWATI (Anak Kandung);
 - 5) SYUFI FITRI RAHMAWATI (Anak Kandung);
9. Bahwa karena keadaan **SYUFI FITRI RAHMAWATI** telah dinyatakan sebagai penderita **Cerebral Palsy**, maka dengan demikian yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap dalam bertindak hukum, sehingga diperlukan seorang yang ditunjuk sebagai wali pengampu;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan".
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Perwalian, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;*
- c. sehat fisik dan mental;*
- d. berkelakuan baik;*
- e. mampu secara ekonomi;*
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;*
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;*
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;*
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan;*
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau*
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;*
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan*
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:*
 - 1. masih ada;*
 - 2. diketahui keberadaannya; dan*
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.*

Ayat (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

13. Bahwa Ibu dan Saudara-saudari **PEMOHON** telah bersepakat dan tidak keberatan jika **PEMOHON** ditunjuk sebagai wali pengampu atas diri **SYUFI FITRI RAHMAWATI** berdasarkan surat kesepakatan tertanggal 11 Juli 2022;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Semua permintaan untuk pengampuan harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”.



15. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, dimohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengizinkan **PEMOHON** untuk mewakili **SYUFI FITRI RAHMAWATI** yang tidak cakap untuk bertindak secara hukum melakukan perbuatan hukum yang diperlukan atas harta warisan serta melakukan upaya hukum terkait penolakan Klaim Asuransi yang ditinggalkan oleh Alm. RAHMAT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SYUFI FITRI RAHMAWATI di bawah pengampuan;
3. Menetapkan PEMOHON (ZAKA ZAENUDIN) sebagai wali pengampu dari saudari SYUFI FITRI RAHMAWATI;
4. Memberi ijin pada PEMOHON (ZAKA ZAENUDIN) selaku saudari dari SYUFI FITRI RAHMAWATI untuk bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap harta waris serta Klaim Asuransi dari Alm. RAHMAT;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204070905900001, atas nama Zaka Zaenudin, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204076611020002, atas nama Syufi Fitri Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Salinan Surat Nikah Daftar Nomor: 156/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204074904700001, atas nama Enung Ela, selanjutnya diberi tanda P - 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204076404950003, atas nama Rika Laela, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204076611020001, atas nama Syifa Fitri Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 10230/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 10231/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 2684/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 2683/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204072207210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204072702190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32040727090620001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/014/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 14;
15. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Biro Pelayanan Psikologi (BPP) Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-22072021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P - 16;
17. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris no. 474.3/61/WRS/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 17;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P - 18;
19. Fotokopi Surat Kuasa dan Kesepakatan tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P - 19;
20. Fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P - 20;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama 1. NENENG SUPRIATIN, 2. HARDI SUNARDI, dan 3. INDRA LESMANA yang masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NENENG SUPRIATIN, dibawah janji dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Pasir Jati Blok H Jalan Cibatuh Mulya I Nomor 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan dirinya sebagai pengampu atas adiknya yang bernama SYUFI FITRI RAHMAWATI yang menderita sakit Cerebral Palsy;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Rahmat yang telah meninggal pada 19 Juli 2021 dan Enung Ela;
- Bahwa sehari-hari yang merawat SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah ibu Pemohon, Pemohon bergantian dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Pemohon dan saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyakit yang dialami SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah Cerebral Palsy, sehingga membuatnya tidak mampu beraktifitas keluar rumah dan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak mampu pula melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A kiranya berkenan menunjuk Pemohon menjadi Pengampu bagi SYUFI FITRI RAHMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi HARDI SUNARDI, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Pasir Jati Blok H Jalan Cibatu Mulya I Nomor 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan dirinya sebagai pengampu atas adiknya yang bernama SYUFI FITRI RAHMAWATI yang menderita sakit Cerebral Palsy;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Rahmat yang telah meninggal pada 19 Juli 2021 dan Enung Ela;
- Bahwa sehari-hari yang merawat SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah ibu Pemohon, Pemohon bergantian dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Pemohon dan saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyakit yang dialami SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah Cerebral Palsy, sehingga membuatnya tidak mampu beraktifitas keluar rumah dan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak mampu pula melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A kiranya berkenan menunjuk Pemohon menjadi Pengampu bagi SYUFI FITRI RAHMAWATI;

3. **Saksi INDRA LESMANA**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di tempat H. Rahmat (Alm) dan sering berkunjung ke rumah
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp Pasir Jati Blok H Jalan Cibatu Mulya I Nomor 24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan dirinya sebagai pengampu atas adiknya yang bernama SYUFI FITRI RAHMAWATI yang menderita sakit Cerebral Palsy;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Rahmat yang telah meninggal pada 19 Juli 2021 dan Enung Ela;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari yang merawat SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah ibu Pemohon, Pemohon bergantian dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Pemohon dan saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyakit yang dialami SYUFI FITRI RAHMAWATI adalah Cerebral Palsy, sehingga membuatnya tidak mampu beraktifitas keluar rumah dan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak mampu pula melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A kiranya berkenan menunjuk Pemohon menjadi Pengampu bagi SYUFI FITRI RAHMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim mendengarkan keterangan dari orang yang dimintakan pengampunan, yaitu SYUFI FITRI RAHMAWATI, yang bersangkutan hadir dalam sidang, yang mana kondisi fisik dari orang yang dimintakan pengampunan adalah duduk dikursi roda tanpa bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak bisa melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Kuasanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu bagi adik kandungnya yang bernama SYUFI FITRI RAHMAWATI karena mengalami sakit Cerebral Palsy sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan yang memerlukan energi pikiran dan fisik berlebihan serta mohon agar diberi izin untuk bertindak secara hukum melakukan perbuatan hukum yang diperlukan atas harta warisan serta melakukan upaya hukum terkait penolakan klaim asuransi yang ditinggalkan oleh Alm. Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat P - 1 sampai dengan P - 20, dan 3 (tiga) orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasanya tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P – 1 dan P – 2, yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon Zaka Zaenudin, bertempat tinggal di Komplek Pasir Jati Blok H Jalan Cibatu Mulya I Nomor 24 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 016 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok Permohonan yang diajukan Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 3, yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan yang sah antara Enung Ela dan Alm. Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P – 7 dan P – 8 serta bukti surat P – 9, P – 10 dan P – 11, dalam perkawinan yang sah tersebut, Enung Ela dan Almarhum Rahmat dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

- (i) **ZAKA ZAENUDIN (PEMOHON)**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 09 Mei 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10230/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999;
- (ii) **RIKA LAELA**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 24 April 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10231/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999;
- (iii) **SYIFA FITRI RAHMAWATI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Nopember 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2684/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003;
- (iv) **SYUFI FITRI RAHMAWATI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26-11-2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 2683/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 16, Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa **SYUFI FITRI RAHMAWATI** tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dikuatkan dengan Bukti P – 15 yang menyatakan pada pokoknya **SYUFI FITRI RAHMAWATI** tidak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan yang memerlukan energi pikiran dan fisik berlebihan, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **SYUFI FITRI RAHMAWATI** mengalami sakit cerebral palsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya, serta Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 41, permohonan pengangkatan pengampuan dapat diajukan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa **SYUFI FITRI RAHMAWATI** terbukti tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik disebabkan karena sakit yang dialaminya, maka Hakim berpendapat **SYUFI FITRI RAHMAWATI** layak ditetapkan dibawah pengampuan. Selanjutnya Pemohon sebagai kakak kandung yang terbukti telah mengurus **SYUFI FITRI RAHMAWATI** selama mengalami sakit dengan baik bergantian dengan saudara-saudaranya, serta Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang saudara kandungnya tersebut (vide bukti P - 19 dan P - 20) untuk diangkat menjadi pengampu bagi **SYUFI FITRI RAHMAWATI**;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya point 4, pemohon selaku saudara dari **SYUFI FITRI RAHMAWATI** untuk bertindak sebagai wali pengampu untuk

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb



melakukan segala perbuatan hukum terhadap harta warisan serta klaim asuransi dari Alm. Rahmat. Terhadap point 4 ini oleh karena petitum ini lebih spesifik (khusus) dan Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan harta warisan serta klaim asuransi maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai perbuatan hukum terhadap harta waris serta klaim asuransi tersebut sehingga terhadap petitum point 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat alasan dari Pemohon adalah relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi orang yang dimintakan pengampuan (**SYUFI FITRI RAHMAWATI**), oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak dan permohonannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SYUFI FITRI RAHMAWATI di bawah pengampuan;
3. Menetapkan PEMOHON (ZAKA ZAENUDIN) sebagai wali pengampu dari saudari SYUFI FITRI RAHMAWATI tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh: VICI DANIEL VALENTINO, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. ZAKKI L FAHMI, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 355 /Pdt P/2022/PN Blb



A.Zakki L Fahmi, S.H.,M.H

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).